



**PENETAPAN**

**Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**Rita Sahuri**

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 25 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Tekam, Komplek Saigon Permai, Nomor 21, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Nopember 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Nopember 2021, dibawah register Nomor 751/Pdt.P/2021/PN.PTK., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama M. Azman, di Pontianak pada tanggal 10 Nopember 2011, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 647/05/XII/2011, tertanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Pontianak Timur.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Istri pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu yang pertama bernama Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan yang kedua bernama Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014 ;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu M. Azman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni tahun 2021 di Pontianak karena sakit, sebagaimana kutipan Akta Kematian nomor 6171-KM-22062021-0001, tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.



4. Bahwa dengan meninggal suami pemohon tersebut diatas, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon selaku Istri sah Almarhum dan dua orang anak pemohon seperti tersebut pada posita 2 (dua) diatas, sebagaimana dengan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Juni 2021.
5. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Suaminya, Suami pemohon (Almarhum M. Azman) ada mendapatkan bagian dari orang tuanya yaitu berupa beberapa bidang tanah yaitu :
  1. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  2. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  3. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  4. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

5. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
6. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;
7. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
8. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

6. Bahwa saat ini Pemohon dan para ahli waris lainnya berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan hasil penjualan untuk pendidikan anak-anak pemohon;
7. Bahwa akan tetapi karena 2 (dua) anak pemohon usianya masih dibawah umur maka untuk keperluan tersebut diatas pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin pengaduan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua pengadilan negeri pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Rita Sahuri adalah wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : pertama bernama Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan yang kedua bernama Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas beberapa bidang tanah yaitu
  1. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

2. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
3. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
4. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
5. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham,

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

6. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

7. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

8. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171026507800001, tertanggal 23 Juni 2021, atas nama Rita Sahuri, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6171022106210004, tanggal 21 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Rita Sahuri, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 647/05/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011, atas nama M. Azman dan Rita Sahuri, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0171-LT-10102013-0005, atas nama Riaz Yahya Islami, tertanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0171-LU-26012015-0005, atas nama Muhammad Riza Alhami, tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-22062021-0001, atas nama M. Azman, tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 24 Juni 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1728, atas nama Ahli Waris yaitu Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, luas 171 meter persegi, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1722, atas nama Ahli Waris Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, luas 171 meter persegi, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02231, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fizar Rahman Sayana, luas 171 meter persegi, tanggal 13 Januari 2012, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02224, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, luas 110 meter persegi, tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02172, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, luas 171 meter persegi, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02226, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf, luas 704 meter persegi, tanggal 19 Mei 2005, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, luas 61 meter persegi, tanggal 22 Desember 2011, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02210, atas nama Ahli Waris Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf, luas 209 meter persegi, tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai / sama, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Mariani MS., dan 2. Saksi Muhammad Yunus, masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Mariani MS., memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakap Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Adik Kandung Saksi yang bernama M. Azman, di Pontianak, pada tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan 2. Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa Kedua Pemohon tersebut, masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. Azman tersebut telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 14 Juni 2021, dikarenakan sakit ;
- Bahwa semasa dalam pernikahan Pemohon dan Suaminya (Almarhum M. Azman) ada mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu berupa beberapa bidang tanah yaitu :
  1. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  2. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami,

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

3. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
4. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
5. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
6. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami,

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

7. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

8. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap kedua Anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas beberapa bidang tanah yang disebutkan diatas;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Riaz Yahya Islami dan Muhammad Riza Alhami untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas tanah warisan sebagaimana disebutkan diatas tersebut ;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi Muhammad Yunus, memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar Istri Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Adik Kandung Istri Saksi yang bernama M. Azman, di Pontianak, pada tanggal 10 Nopember 2011;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan 2. Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa Kedua Pemohon tersebut, masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. Azman tersebut telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 14 Juni 2021, dikarenakan sakit ;
- Bahwa semasa dalam pernikahan Pemohon dan Suaminya (Almarhum M. Azman) ada mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu berupa beberapa bidang tanah yaitu :
  1. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  2. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
  3. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
5. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
6. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;
7. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap kedua Anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas beberapa bidang tanah yang disebutkan diatas;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Riaz Yahya Islami dan Muhammad Riza Alhami untuk menjual bagian hak anak-anak Pemohon atas tanah warisan sebagaimana disebutkan diatas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam Berita Acara sidang permohonan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan Pemohon sebagai wali dari dua orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014, serta agar diberi ijin untuk mewakili kedua Anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas beberapa bidang tanah warisan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani MS, dan Saksi Muhammad Yunus, dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tekam, Komplek Saigon Permai, Nomor 21, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, dalam hal ini Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 647/05/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011, atas nama M. Azman dan Rita Sahuri, dihubungkan dengan keterangan Saksi Mariani MS, dan Saksi Muhammad Yunus dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Azman, secara agama Islam maka keduanya pasangan suami-istri yang sah menurut Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Riaz Yahya Islami dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Riza Alhami, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mariani MS, dan Saksi Muhammad Yunus, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan M. Azman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-22062021-0001, tertanggal 22 Juni 2021, atas nama M. Azman, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mariani MS, dan Saksi Muhammad Yunus, ternyata Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 14 Juni 2021, karena sakit, sehingga sebagai Ahli Warisnya adalah Pemohon selaku Istri dan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 berupa beberapa bidang tanah yaitu Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walidi Renanda Putra dan Fizar

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf, Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Waldi Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana, dan Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf, dihubungkan dengan keterangan Saksi Mariani MS, dan Saksi Muhammad Yunus dipersidangan telah terbukti bahwa semasa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya (Almarhum M. Azman) ada mendapatkan bagian warisan dari orang tua Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas 8 (delapan) bidang tanah tersebut diatas dimaksudkan untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon, maka patutlah apabila Pemohon selaku Ibu kandung dari dua orang anaknya yang belum dewasa tersebut, agar diberi ijin guna bertindak mewakili dua orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas 8 (delapan) bidang tanah tersebut diatas, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah perkara volunter maka berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal - pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon Rita Sahuri adalah wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu 1. Riaz Yahya Islami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2012 dan 2. Muhammad Riza Alhami, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 08 Desember 2014;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan kedua anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas beberapa bidang tanah yaitu :
  1. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1728, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;

2. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1722, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
3. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02231, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
4. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02224, tertanggal 13 Januari 2012, seluas 110 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
5. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02172, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 171 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
6. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02226, tertanggal 19 Mei 2005, seluas 704 Meter Persegi,

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;

7. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02225, tertanggal 22 Desember 2011, seluas 61 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman, Maulana Yusuf, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra dan Fizar Rahman Sayana;
8. Yang terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02210, tertanggal 23 Desember 2011, seluas 209 Meter Persegi, atas nama Siti Maryaman, M. Ilham, Maryati, Mardiatun, Mariani MS, Mardiana, M. Zaidin, M. Helmi, Dayang Fatimah, Tiya Novira, Layan Fara, Ririen Dhani, Walid Renanda Putra, Fizar Rahman Sayana, Rita Sahuri, Riaz Yahya Islami, Muhammad Riza Alhami, Denny Kersa, Delif Gozali, Ellyn Nurul Iman dan Maulana Yusuf;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Nopember 2021**, oleh kami **H. A. F. Joko Sutrisno, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Sandra Dewi Oktavia, SH.**

**H. A. F. Joko Sitrisno, SH. MH.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)